



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG BIN ABD. HALIK MAPPA;**
2. Tempat lahir : Tubo;
3. Umur/Tanggal lahir : 20 Tahun / 25 Januari 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 15 September 2024 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 2 November 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 29 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 26 Januari 2025;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn tanggal 29 Oktober 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRAN HALIK Alias UNNANG Bin ABD. HALIK MAPPA**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*yang mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa **GUSRAN HALIK Alias UNNANG Bin ABD. HALIK MAPPA** dari dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
3. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **GUSRAN HALIK Alias UNNANG Bin ABD. HALIK MAPPA** oleh karena itu dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan di Rutan Majene kelas II B, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam;"Dirampas untuk dimusnahkan";
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa mengaku bersalah, menyesal, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk: PDM-19/P.6.11/Enz.2/10/2024 tanggal 28 Oktober 2024 sebagai berikut:

PRIMAIR

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GUSRAN HALIK** Alias **UNNANG** Bin **ABD HALIK**, pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni tahun 2024, Terdakwa pernah menerima obat bojek atau *Trihexyphenidyl* dari **ARMIN** (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan 800 (delapan ratus) butir yang diserahkan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan obat bojek atau *Trihexyphenidyl* telah habis diedarkan oleh Terdakwa dan Terdakwa mendapatkan total dari penjualan tersebut yaitu sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian Terdakwa memberikan kepada **ARMIN** (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada awal bulan Juli tahun 2024, Terdakwa memesan lagi obat bojek atau *Trihexyphenidyl* kepada **ARMIN** (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan 800 (delapan ratus) butir yang diserahkan di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan setelah menerima obat bojek atau *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan di lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Sdr. **IKHSAN** yang sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. **IKHSAN** menemaninya untuk mencari aluminium foil dan setelah mendapatkannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. **IKHSAN** kembali kerumahnya dan mulai mengemas obat bojek atau *Trihexyphenidyl* menggunakan aluminium foil tersebut dan setiap paketan dibungkus menggunakan kertas aluminium foil yang berisikan 4 (empat) butir obat bojek atau *Trihexyphenidyl* yang dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 Wita. Terdakwa yang hendak pergi bermain voli, kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi **ALMAN YOGI** yang sedang berada dirumah temannya yang bernama **AGE** dan menanyakan kepada

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ada (obat jenis bojek)? dikarenakan Saksi **ALMAN YOGI** akan membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun mengiyakannya, kemudian Terdakwa menuju kerumahnya untuk mengambil Obat Jenis Bojek tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa membawa obat jenis Bojek tersebut dengan cara menggenggam menggunakan tangan kirinya kemudian Saksi **ALMAN YOGI** menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi **ALMAN YOGI**. Selanjutnya pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamarnya kemudian petugas kepolisian datang dan meminta Terdakwa menyerahkan obat jenis bojek yang Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menuju ke lemari pakaian Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek dan Petugas kepolisian meminta untuk menyerahkan semuanya selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek didalam lemarnya sehingga total keseluruhan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir yang di terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) pake dan setiap pakatnya berisi 4 (empat) butir. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa telah mengedarkan obat bojek atau *Trihexyphenidyl* sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan total penjualan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diberikan kepada **ARMIN** (DPO) yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa obat bojek atau *Trihexyphenidyl* tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.114.K.05.01.24.0003 Tanggal 24 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa : Tablet berbentuk bulat, berwarna putih, sisi satu bergaris, sisi satunya berlambang pabrik (Y) positif mengandung *Trihexyphenidyl*;

Bahwa obat bojek atau *Trihexyphenidyl* yang dijual Terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa **GUSRAN HALIK** Alias **UNNANG** Bin **ABD HALIK**, pada hari Kamis Tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Majene yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :

Berawal pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi namun masih dalam bulan Juni tahun 2024, Terdakwa pernah menerima obat bojek atau *Trihexyphenidyl* dari **ARMIN** (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan 800 (delapan ratus) butir yang diserahkan di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan Terdakwa telah habis dijual padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat bojek atau *Trihexyphenidyl* tersebut dan Terdakwa mendapatkan total dari penjualan tersebut yaitu sekitar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan rincian Terdakwa memberikan kepada **ARMIN** (DPO) sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta upiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), Selanjutnya pada awal bulan Juli tahun 2024, Terdakwa memesan lagi obat bojek atau *Trihexyphenidyl* kepada **ARMIN** (DPO) sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisikan 800 (delapan ratus) butir yang diserahkan di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, dan setelah menerima obat bojek atau *Trihexyphenidyl* tersebut Terdakwa pulang kerumahnya dan menyimpan di lemari kamar Terdakwa, selanjutnya Sdr. **IKHSAN** yang sedang berada di rumah Terdakwa kemudian Terdakwa meminta tolong kepada Sdr. **IKHSAN** menemaninya untuk mencari aluminium foil dan setelah mendapatkannya, kemudian Terdakwa dan Sdr. **IKHSAN** kembali kerumahnya dan mulai mengemas obat bojek atau *Trihexyphenidyl* menggunakan aluminium foil tersebut dan setiap paketan dibungkus menggunakan kertas aluminium foil yang berisikan 4 (empat) butir obat bojek atau *Trihexyphenidyl* yang dijual dengan harga Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024, sekitar pukul 16.00 Wita. Terdakwa yang hendak pergi bermain voli, kemudian Terdakwa di panggil oleh Saksi **ALMAN YOGI** yang sedang berada dirumah temannya yang bernama **AGE** dan menanyakan kepada

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa "Ada (obat jenis bojek)? dikarenakan Saksi **ALMAN YOGI** akan membeli dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwapun mengiyakannya, kemudian Terdakwa menuju kerumahnya untuk mengambil Obat Jenis Bojek tersebut sebanyak 10 (sepuluh) butir, selanjutnya Terdakwa membawa obat jenis Bojek tersebut dengan cara menggenggam menggunakan tangan kirinya kemudian Saksi **ALMAN YOGI** menyerahkan uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) padahal Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat bojek atau *Trihexyphenidyl*, setelah itu Terdakwa pergi meninggalkan Saksi **ALMAN YOGI**. Selanjutnya pada pukul 21.00 Wita, Terdakwa yang sedang beristirahat di dalam kamarnya kemudian petugas kepolisian datang dan meminta Terdakwa menyerahkan obat jenis bojek yang Terdakwa simpan, selanjutnya Terdakwa menuju ke lemari pakaian Terdakwa dan mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek dan Petugas kepolisian meminta untuk menyerahkan semuanya selanjutnya Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek didalam lemarnya sehingga total keseluruhan sebanyak 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir yang di terdiri dari 59 (lima puluh sembilan) pake dan setiap pakatnya berisi 4 (empat) butir. Selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Petugas kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan untuk menjual obat bojek atau *Trihexyphenidyl* sebanyak 500 (lima ratus) butir dengan total penjualan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan yang diberikan kepada **ARMIN** (DPO) yaitu sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Bahwa obat bojek atau *Trihexyphenidyl* tersebut kemudian dilakukan pengujian oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan dengan Nomor Laporan Pengujian: LHU.114.K.05.01.24.0003 Tanggal 24 Juli 2024 diperoleh hasil pemeriksaan barang bukti berupa : Tablet berbentuk bulat, berwarna putih, sisi satu bergaris, sisi satunya berlambang pabrik (Y) positif mengandung *Trihexyphenidyl*;

Bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* yang dijual Terdakwa tersebut merupakan obat yang tidak boleh diedarkan berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor: HK.04.1.35.07.13.3855 Tahun 2013, demikian pula bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian sebagai dokter maupun apoteker serta bukan merupakan pemilik toko obat yang memiliki izin resmi dari Pemerintah

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI) untuk menjual dan mengedarkan obat jenis *Trihexyphenidyl* tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 436 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti isi surat dakwaan dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. MUH. ARIFUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi **ANDI QADRI BURHANUDDIN** dan beberapa rekan kerja Saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pengedaran/menjual obat-obatan jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tubo Sendana, Kabupaten Majene marak beredar obat-obatan terlarang jenis bojek (*trihexyphenidyl*) sehingga kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 WITA saat dilakukan pemantauan di Lapangan Tubo Sendana terlihat seseorang yang mencurigakan sehingga kami langsung mendekati orang tersebut yang bernama **ALMAN YOGI ALIAS YOGI**, yang pada saat diperiksa ditemukan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 10 (sepuluh) butir di dalam saku celananya sebelah kanan, dan ketika dilakukan interogasi **ALMAN YOGI** mengaku bahwa obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan diperoleh dari **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG** yakni Terdakwa, sehingga kami langsung meminta **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** mengantar kami ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA kami tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan orangtua (ibu) Terdakwa, kami menyampaikan bahwa kami mencari Terdakwa, kemudian kami diantar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Terdakwa, di depan kamar kami bertemu Terdakwa dan kami langsung menanyakan "dimana sisa barangmu (obat jenis bojek)", awalnya Terdakwa menyangkal tetapi setelah kami menyampaikan bahwa salah

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



seorang pembeli obat yang Terdakwa jual telah ditangkap baru Terdakwa mengakui dan langsung mengantar kami masuk ke dalam kamarnya kemudian menuju lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa mengambil pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) berwarna putih dan berlogo Y dan memberikannya kepada kami, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) yang ditemukan di rumah Terdakwa dikemas per paket dengan menggunakan kertas aluminium foil rokok sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket dan setiap pakatnya berisi 4 (empat) butir, sehingga total obat jenis bojek yang ditemukan sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir dan obat tersebut ditemukan didalam pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yakni 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dan 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam;
- Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa gunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dari temannya bernama **ARMIN** (DPO) yang bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dimana Armin menitipkan obat tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari **ARMIN** masing-masing sebanyak 800 (delapan ratus) butir setiap kalinya;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama **IKHSAN** yang mengemas obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut menggunakan kertas aluminium foil berisi 4 (empat) butir per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Desa Tubo dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang berisi 4 (empat) butir atau dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir. Untuk setiap penjualan sebanyak 100 (seratus) butir atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) Terdakwa serahkan kepada **ARMIN**. Terakhir

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



kali Terdakwa memberikan uang kepada **ARMIN** sekitar awal bulan Juli tahun 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menyerahkan uang kepada **ARMIN** setelah obat tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau paham menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. ANDI QADRI BURHANUDDIN dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama Saksi **MUH. ARIFUDDIN** dan beberapa rekan kerja Saksi yang lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana pengedaran/menjual obat-obatan jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumahnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA, di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tubo Sendana, Kabupaten Majene marak beredar obat-obatan terlarang jenis bojek (*trihexyphenidyl*) sehingga kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 WITA saat dilakukan pemantauan di Lapangan Tubo Sendana terlihat seseorang yang mencurigakan sehingga kami langsung mendekati orang tersebut yang bernama **ALMAN YOGI ALIAS YOGI**, yang pada saat diperiksa ditemukan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 10 (sepuluh) butir di dalam saku celananya sebelah kanan, dan ketika dilakukan interogasi **ALMAN YOGI** mengaku bahwa obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan diperoleh dari **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG** yakni Terdakwa, sehingga kami langsung meminta **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** mengantar kami ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA kami tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan orangtua (ibu) Terdakwa, kami menyampaikan bahwa kami mencari Terdakwa, kemudian kami diantar masuk ke dalam rumah dan

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



menuju kamar Terdakwa, di depan kamar kami bertemu Terdakwa dan kami langsung menanyakan “dimana sisa barangmu (obat jenis bojek)”, awalnya Terdakwa menyangkal tetapi setelah kami menyampaikan bahwa salah seorang pembeli obat yang Terdakwa jual telah ditangkap baru Terdakwa mengakui dan langsung mengantar kami masuk ke dalam kamarnya kemudian menuju lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa mengambil pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) berwarna putih dan berlogo Y dan memberikannya kepada kami, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

- Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) yang ditemukan di rumah Terdakwa dikemas per paket dengan menggunakan kertas aluminium foil rokok sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket dan setiap paketnya berisi 4 (empat) butir, sehingga total obat jenis bojek yang ditemukan sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir dan obat tersebut ditemukan didalam pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang disimpan di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan di rumah Terdakwa yakni 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dan 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam;
- Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut merupakan milik Terdakwa, dimana Terdakwa gunakan sendiri dan dijual;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dari temannya bernama **ARMIN** (DPO) yang bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dimana Armin menitipkan obat tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari **ARMIN** masing-masing sebanyak 800 (delapan ratus) butir setiap kalinya;
- Bahwa Terdakwa bersama temannya yang bernama **IKHSAN** yang mengemas obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut menggunakan kertas aluminium foil berisi 4 (empat) butir per paket;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dengan cara menawarkan kepada teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Desa Tubo dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket yang berisi 4 (empat) butir atau dengan harga Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir. Untuk setiap penjualan sebanyak 100 (seratus)

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



butir atau seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) keuntungan yang diperoleh Terdakwa sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu) Terdakwa serahkan kepada **ARMIN**. Terakhir kali Terdakwa memberikan uang kepada **ARMIN** sekitar awal bulan Juli tahun 2024 sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebanyak Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), namun Terdakwa menyerahkan uang kepada **ARMIN** setelah obat tersebut laku terjual;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi dan belum pernah dihukum;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. ALMAN YOGI ALIAS YOGI BIN JURAI yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membeli obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari Terdakwa pada hari selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.05 wita di rumah teman Saksi yang bernama **AGE** di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 15.30 WITA, Saksi sedang berada di rumah teman Saksi yang bernama **AGE** di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya ketika Saksi sedang duduk santai di rumah teman Saksi yang bernama **AGE** sekitar pukul 16.00 WITA Saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya yang kebetulan tidak jauh dari rumah teman Saksi yang bernama **AGE**, sehingga Saksi langsung memanggilnya dan ketika Terdakwa menghampiri Saksi, pada saat itu juga Saksi berkata kepadanya "ada? (obat jenis bojek)" dan Terdakwa berkata "ada" sehingga Saksi kembali berkata "mau beli Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah)" dan Terdakwa langsung pergi ke rumahnya, berselang beberapa menit kemudian sekitar pukul 16.05 WITA Terdakwa kembali mendatangi Saksi di rumah teman Saksi yang bernama **AGE** dan memberikan Saksi obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 10 (sepuluh) butir dan Saksi pun langsung menyimpannya di dalam saku celana Saksi sebelah kanan bagian depan, bersamaan dengan itu Saksi pun memberikannya uang sebanyak Rp50.000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh ribu rupiah), setelah Terdakwa pergi dan Saksi tidak mengetahui kemana perginya, sedangkan Saksi kembali duduk santai di rumah teman Saksi, selanjutnya sekitar pukul 19.30 WITA Saksi berangkat dari rumah teman Saksi yang bernama **AGE** pergi ke pasar malam di Lapangan Tubo Sendana Kabupaten Majene dan Saksi tiba di Lapangan Tubo Sendana sekitar pukul 19.45 WITA, selanjutnya sekitar pukul 20.45 WITA ketika Saksi sedang duduk di Lapangan Tubo Sendana tiba-tiba Saksi didatangi oleh petugas dan melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan pada saat itu petugas menemukan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) didalam saku celana Saksi bagian depan sebelah kanan sebanyak 10 (sepuluh) butir dan pada saat petugas bertanya kepada Saksi darimana asal usul obat tersebut sehingga Saksi mengatakan kepada petugas bahwa Saksi memperoleh obat jenis bojek tersebut dari Terdakwa yang tinggal di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, selanjutnya Saksi dan Petugas langsung menuju rumah Terdakwa, dan setibanya di rumah Terdakwa sekitar pukul 21.00 WITA petugas langsung masuk ke dalam rumah Terdakwa dan Saksi disuruh menunggu di dalam mobil, tidak lama setelah itu Saksi melihat Petugas membawa Terdakwa masuk ke dalam mobil dan bertemu dengan Saksi, setelah itu kami semua menuju ke kantor Polres Majene;

- Bahwa Saksi membeli obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) dari Terdakwa untuk Saksi konsumsi sendiri ketika ingin bekerja agar Saksi merasa kuat bekerja;
- Bahwa sudah 2 (dua) kali Saksi membeli obat jenis bojek dari Terdakwa yaitu yang pertama sekitar akhir bulan Juni di rumah teman Saksi di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah), yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.05 WITA di rumah teman Saksi di Dusun Salabulo Desa Tubo Kecamatan Tubo Sendana Kabupaten Majene sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



1. **SATRIA PUTRA PENAROSA, S.Si.,Apt** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* yang diproduksi oleh Industri Farmasi yang telah memiliki izin dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI;
- Bahwa yang dapat mengedarkan obat keras adalah tenaga teknis kefarmasian di sarana legal yang telah memiliki izin dari instansi terkait, seperti Pedagang Besar Farmasi (PBF) ke sarana pelayanan yang memiliki izin (Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik/Balai Pengobatan) dengan penanggungjawab seorang Apoteker. Jadi semua obat terutama obat keras yang telah memiliki izin edar termasuk *Trihexyphenidyl* dapat didistribusikan oleh sarana distribusi/pelayanan yang memiliki izin;
- Bahwa yang dapat memberikan/menjual obat tersebut adalah tenaga kefarmasian yang bekerja pada fasilitas kefarmasian untuk melakukan pekerjaan kefarmasian yang telah memiliki izin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktek kefarmasian yaitu mengadakan obat-obatan, dan Terdakwa Gusran Halik alias Unnang Bin Abd. Halik Mappa telah mengadakan obat jenis *Trihexyphenidyl* yang merupakan obat keras;
- Bahwa obat-obat yang diperlihatkan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya. Sehingga tidak ada jaminan bahwa obat yang dimaksud mengandung *Trihexyphenidyl*, karena dapat saja mengandung bahan aktif lain. Oleh karenanya obat tersebut termasuk dalam kategori tidak memiliki izin edar sehingga tidak bisa beredar dipasaran;
- Bahwa *Trihexyphenidyl* adalah bahan aktif obat. Jika suatu Industri Farmasi memproduksi obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* dan mendapatkan izin edar dari Badan POM RI, maka obat tersebut masuk dalam kriteria telah teregistrasi dalam golongan obat keras. Namun, jika seseorang atau badan usaha memproduksi obat yang mengandung *Trihexyphenidyl* tanpa registrasi dari Badan POM RI, maka termasuk kriteria obat tanpa izin edar;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat dalam berkas perkara sebagai berikut:

- Laporan Pengujian Nomor : LHU.114.K.05.01.24.0003 tertanggal 24-07-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian **MUHAMMAD AHSAN, S.Si.,M.Si.,Apt** dengan kesimpulan tablet berbentuk bulat, berwarna putih, sisi satu bergaris, sisi satunya berlambang pabrik (Y)

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



dengan hasil pengujian seperti tersebut (HPST) positif mengandung Triheksifenidil HCl;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan terlarang jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
- Bahwa Terdakwa ditangkap di rumah pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.00 WITA Terdakwa keluar dari rumah Terdakwa dan Terdakwa hendak pergi main voli dengan teman Terdakwa namun pada saat Terdakwa baru keluar dan rumah, Terdakwa dipanggil oleh Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** yang sedang duduk di rumah temannya yang bernama **AGE** yang rumahnya tidak jauh dari rumah Terdakwa, kemudian Terdakwa menghampiri dan **ALMAN YOGI** langsung berkata "ada (obat jenis bojek)? Terdakwa menjawab "ada" dan Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** kembali berkata "mau beli Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)", kemudian Terdakwa kembali ke rumah mengambil obat jenis bojek sebanyak 10 (sepuluh) butir yang Terdakwa simpan di dalam lemari pakaian Terdakwa, setelah sekitar 5 (lima) menit Terdakwa mengantarkan obat jenis bojek tersebut kepada Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** yang sedang berada di rumah temannya yang bernama **AGE** di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene dan pada saat itu Terdakwa membawa obat jenis bojek tersebut dengan cara Terdakwa genggam menggunakan tangan kiri kemudian menyerahkan kepada Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI**, selanjutnya **ALMAN YOGI** memberikan kepada Terdakwa uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa pergi bermain voli, sekitar pukul 18.00 WITA Terdakwa pulang ke rumah. Selanjutnya sekitar pukul 21.00 WITA ketika Terdakwa sedang beristirahat di dalam kamar Terdakwa, tiba-tiba Ibu Terdakwa masuk ke dalam kamar sambil berkata "ada yang cari" dan bersamaan dengan itu petugas kepolisian sudah berada di depan kamar Terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian berkata "mana barangmu (obat jenis bojek)" namun Terdakwa menjawab "tidak ada pak", lalu petugas kembali berkata "ada kami amankan orang yang beli obat dari kamu" sehingga Terdakwa pun menjawab "iye pak" sambil Terdakwa dan petugas menuju lemari pakaian tempat Terdakwa menyimpan bojek (*Trihexyphenidyl*), dan Terdakwa langsung mengambil 1

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



(satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek dan memberikannya kepada petugas, namun pada saat itu petugas kembali berkata “mana lagi?” lalu Terdakwa kembali mengambil 1 (satu) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek di dalam lemari Terdakwa kemudian memberikan kepada petugas, dan petugas kembali berkata “kasi keluar semua” Terdakwa menjawab “sudah tidak ada pak, tinggal itu”, selanjutnya Terdakwa bersama Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** bersama-sama dibawa ke kantor Polres Majene beserta barang bukti yang ditemukan;

- Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) Terdakwa kemas per paket dengan menggunakan kertas aluminium foil rokok, dimana terdapat 59 (lima puluh sembilan) paket dan setiap paketnya berisi 4 (empat) butir sehingga total sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir adalah milik Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut untuk dijual dan Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket berisi 4 (empat) butir obat atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir, dan sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual obat jenis bojek kepada Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** yaitu yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2024 di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.05 WITA di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dari teman Terdakwa yang bernama **ARMIN** yang tinggal di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene tepatnya di samping rumah Terdakwa, dengan cara **ARMIN** menitipkan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut kepada Terdakwa untuk dijual nanti setelah laku terjual baru Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada **ARMIN**;
- Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari **ARMIN** sebanyak 800 (delapan ratus) butir dan sudah 2 (dua) kali masing-masing 800 (delapan ratus) butir;
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika obat sebanyak 800 (delapan ratus) butir laku terjual semua dan Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) Terdakwa serahkan kepada **ARMIN**;

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya Terdakwa dipanggil oleh **ARMIN** ke rumahnya di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene yang rumahnya tepat berada di samping rumah Terdakwa, setelah tiba di rumahnya Terdakwa langsung diberikan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 1 (satu) plastik bening yang berisi 800 (delapan ratus) butir obat jenis bojek dan setelah menerimanya Terdakwa langsung membawanya ke rumah Terdakwa, Terdakwa mau menjual obat-obatan tersebut karena terpengaruh oleh **ARMIN** dan diiming-imingi keuntungan;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan jumlah yang diberikan kepada Terdakwa yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika obat yang Terdakwa jual sebanyak 800 (delapan ratus) butir laku semua, dan Terdakwa menyerahkan hasil penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai/cash kepada **ARMIN** di samping rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bersama teman Terdakwa yang bernama **IKHSAN** yang tinggal di Dusun Salabulo Desa Tubo yang mengemas obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut menggunakan kertas aluminium foil rokok di dalam kamar rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengemas dan membagi per paket obat tersebut adalah untuk dijual;
- Bahwa selain kepada **ALMAN YOGI**, Terdakwa juga menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) kepada teman-teman Terdakwa di kampung;
- Bahwa setahu Terdakwa obat tersebut merupakan jenis obat yang diminum berfungsi sebagai penenang;
- Bahwa Terdakwa mulai mengonsumsi obat jenis Bojek (*Trihexyphenidyl*) sejak tahun 2022 diajari teman yang bernama **IKHSAN**. Biasanya sekali konsumsi 2 (dua) butir dan Terdakwa mengonsumsi 2 (dua) kali dalam sehari sehingga total 4 (empat) butir, tetapi Terdakwa tidak mengonsumsi setiap hari melainkan seminggu sekali atau jika Terdakwa membutuhkan saja;
- Bahwa Terdakwa membeli atau mengonsumsi obat jenis Bojek (*Trihexyphenidyl*) tanpa resep dokter;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/ atau alat kesehatan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;
- Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Bojek (*Trihexyphenidyl*) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa gelisah jika tidak menggunakan obat jenis bojek;
 - Bahwa Terdakwa menyesal dan belum pernah dihukum;
- Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
2. 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, Ahli, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap di kamar rumahnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene terkait menjual obat jenis bojek yang mengandung *Trihexyphenidyl*;

2. Bahwa awalnya Satresnarkoba Polres Majene menerima informasi dari masyarakat bahwa di daerah Tubo Sendana, Kabupaten Majene marak beredar obat-obatan terlarang jenis bojek (*trihexyphenidyl*) sehingga kami langsung melakukan penyelidikan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 20.45 WITA saat dilakukan pemantauan di Lapangan Tubo Sendana terlihat seseorang yang mencurigakan sehingga kami langsung mendekati orang tersebut yang bernama **ALMAN YOGI ALIAS YOGI**, yang pada saat diperiksa ditemukan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 10 (sepuluh) butir di dalam saku celananya sebelah kanan, dan ketika dilakukan interogasi **ALMAN YOGI** mengaku bahwa obat tersebut untuk dikonsumsi sendiri dan diperoleh dari **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG** yakni Terdakwa, sehingga kami langsung meminta **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** mengantar kami ke rumah Terdakwa. Selanjutnya pada pukul 21.00 WITA kami tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan orangtua (ibu) Terdakwa, kami menyampaikan bahwa kami mencari Terdakwa, kemudian kami diantar masuk ke dalam rumah dan menuju kamar Terdakwa, di depan kamar kami bertemu Terdakwa dan kami langsung menanyakan "dimana sisa barangmu (obat jenis bojek)", awalnya Terdakwa menyangkal tetapi setelah kami menyampaikan bahwa salah seorang pembeli obat yang Terdakwa jual telah ditangkap baru Terdakwa mengakui dan langsung mengantar kami masuk ke dalam kamarnya

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian menuju lemari pakaian, selanjutnya Terdakwa mengambil pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang berisikan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) berwarna putih dan berlogo Y dan memberikannya kepada kami, kemudian Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan kami bawa ke kantor Polres Majene untuk dilakukan pemeriksaan;

3. Bahwa obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) yang ditemukan oleh Terdakwa bersama **IKHSAN** telah dikemas per paket dengan menggunakan kertas aluminium foil rokok sebanyak 59 (lima puluh sembilan) paket dan setiap pakatnya berisi 4 (empat) butir, sehingga total obat jenis bojek yang ditemukan sejumlah 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir yang disimpan didalam 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam di dalam kamar tepatnya di dalam lemari pakaian Terdakwa, dan Terdakwa mengakui obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut merupakan milik Terdakwa untuk Terdakwa konsumsi sendiri dan dijual;

4. Bahwa Terdakwa menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket berisi 4 (empat) butir obat atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan cara menawarkan kepada teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggalnya di Desa Tubo, serta sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual obat jenis bojek kepada Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** yaitu yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2024 di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.05 WITA di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

5. Bahwa Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut dari temannya bernama **ARMIN** (DPO) yang bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene, dengan cara **ARMIN** menitipkan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) kepada Terdakwa untuk dijual lalu setelah laku terjual baru Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada **ARMIN**;

6. Bahwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari **ARMIN** masing-masing sebanyak 800 (delapan ratus) butir setiap Terdakwa terima dari **ARMIN**;

7. Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) jika obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) sebanyak 800 (delapan ratus) butir laku terjual semua dan Terdakwa menyerahkan hasil

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



penjualan sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) secara tunai/cash kepada **ARMIN**;

8. Bahwa keuntungan dari hasil penjualan obat jenis Bojek (*Trihexyphenidyl*) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

9. Bahwa tujuan Terdakwa mengemas dan membagi per paket obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) adalah untuk dijual;

10. Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus atau pernah menempuh pendidikan yang berkaitan dengan obat-obatan;

11. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin berupa dokumen yang sah dari pihak yang berwenang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan;

12. Bahwa barang bukti obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut berbentuk tablet bulat, berwarna putih, sisi satu bergaris, sisi satunya berlambang pabrik (Y), dan tidak dilengkapi dengan kemasan aslinya sehingga termasuk dalam kategori tidak memiliki izin edar dan tidak bisa beredar dipasaran;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa menurut Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, disebutkan kata "setiap orang" diartikan sama dengan kata "barang siapa" sehingga yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang



melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum di atas, kata “setiap orang” dan “barang siapa” bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini harus dibuktikan untuk menghindari terjadinya kekeliruan atas orang yang diajukan sebagai Terdakwa melalui surat dakwaan atau *error in persona* dalam suatu proses perkara pidana, kemudian unsur tersebut berhubungan dengan kemampuan bertanggungjawab sebagai salah satu unsur perbuatan pidana yang berdiri sendiri (*toerekeningsvatbaarheid*), Ilmu hukum dan yurisprudensi menganggap kemampuan bertanggung jawab sebagai unsur dari perbuatan pidana, meskipun merupakan unsur yang diam-diam dan melekat pada diri si pelaku, dalam pengertiannya unsur ini selalu dianggap ada terpenuhi apabila unsur tindak pidana telah terbukti;

Menimbang bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah menghadapi Terdakwa **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG BIN ABD. HALIK MAPPA**, yang identitas Terdakwa tercantum secara jelas dan lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun pengakuan Terdakwa sendiri dipersidangan, serta menurut pengamatan Majelis Hakim, Terdakwa dalam keadaan sehat serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau tidak ada satu fakta hukum yang menyatakan Terdakwa termasuk dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogen*);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa unsur antara memproduksi atau mengedarkan bersifat alternatif artinya jika unsur memproduksi terbukti maka unsur mengedarkan tidak perlu dipertimbangkan lagi, demikian pula sebaliknya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan memproduksi adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membentuk,

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemas, dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan. Sedangkan yang dimaksud dengan mengedarkan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindahtanganan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat bahan alam, termasuk bahan obat bahan alam, kosmetik, suplemen kesehatan dan obat kuasi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin, peralatan, implant, reagen, dan kalibrator in vitro, perangkat lunak, serta material atau sejenisnya, yang digunakan pada manusia untuk tujuan medis, dan tidak mencapai kerja utama melalui proses farmakologi, imunologi, atau metabolisme;

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara substansial sub unsur memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa sudah 2 (dua) kali Terdakwa memperoleh obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dari **ARMIN** (DPO) yang bertempat tinggal di Dusun Salabulo, Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene masing-masing sebanyak 800 (delapan ratus) butir setiap Terdakwa terima dari **ARMIN**, dengan cara **ARMIN** menitipkan obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) kepada Terdakwa untuk dijual lalu setelah laku terjual baru Terdakwa menyerahkan uang hasil penjualan kepada **ARMIN**;

Menimbang bahwa terhadap obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut selain dikonsumsi oleh Terdakwa, Terdakwa juga menjual obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) tersebut seharga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) per paket berisi 4 (empat) butir obat atau Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) per butir dengan cara menawarkan kepada teman-temannya di lingkungan sekitar tempat tinggal Terdakwa di Desa Tubo, serta sudah 2 (dua) kali Terdakwa menjual obat jenis bojek tersebut kepada Saksi **ALMAN YOGI ALIAS YOGI** yaitu yang pertama sekitar akhir bulan Juni 2024 di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) dan yang kedua pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 16.05 WITA di rumah temannya di Dusun Salabulo Desa Tubo sebanyak 10 (sepuluh) butir dengan harga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Majene di kamar rumahnya pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 21.00 WITA di Dusun Salabulo Desa Tubo, Kecamatan Tubo Sendana, Kabupaten Majene karena menjual obat-obatan terlarang jenis bojek yang mengandung Trihexyphenidyl. Bahwa Terdakwa saat ditangkap ditemukan barang bukti berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) yang disimpan didalam 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam di dalam lemari pakaian Terdakwa yang diakui milik Terdakwa;

Menimbang bahwa obat jenis bojek yang disita dari Terdakwa tanpa terdapat label, merk obat, bahan, komposisi, tanggal kadaluarsa, izin edar dari BPOM dan nama perusahaannya;

Menimbang bahwa pekerjaan Terdakwa tidak berhubungan dengan bidang kesehatan maupun kefarmasian dan Terdakwa tidak mempunyai keahlian dan izin dalam bidang kefarmasian, serta Terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan obat jenis bojek tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, menunjukan Terdakwa telah menerima obat jenis bojek dari **ARMIN** (DPO) selanjutnya Terdakwa juga telah menjual obat jenis bojek salah satunya kepada **ALMAN YOGI ALIAS YOGI**, yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan perbuatan mengedarkan sebagaimana lingkup pengertian tersebut di atas;

Menimbang berdasarkan surat Laporan Pengujian Nomor : LHU.114.K.05.01.24.0003 tertanggal 24-07-2024 yang ditandatangani secara elektronik oleh Ketua Tim Pengujian **MUHAMMAD AHSAN, S.Si.,M.Si.,Apt** dengan kesimpulan tablet berbentuk bulat, berwarna putih, sisi satu bergaris, sisi satunya berlambang pabrik (Y) dengan hasil pengujian seperti tersebut (HPST) positif mengandung Triheksifenidil HCl. Bahwa lebih lanjut terhadap sediaan farmasi berupa obat tersebut sesuai dengan keterangan Ahli **SATRIA PUTRA PENAROSA, S.Si.,Apt** yang dibacakan dalam persidangan menerangkan bahwa obat jenis *Trihexyphenidyl* termasuk obat keras dan yang dapat menjual obat tersebut adalah tenaga kefarmasian yang bekerja pada fasilitas kefarmasian yang telah memiliki izin dari pemerintah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 320 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan menjelaskan obat keras tergolong obat dengan resep yang terkategori sebagai obat, dan obat

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu sediaan farmasi sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, dengan demikian terang dan jelas Terdakwa telah mengedarkan sediaan farmasi dalam hal ini obat-obatan;

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah peredaran sediaan farmasi tersebut telah memenuhi atau tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjawab pertanyaan tersebut, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mencermati substansial Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, yakni:

(2) *Setiap orang dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;*

(3) *Setiap orang dilarang memproduksi, menyimpan, mempromosikan, mengedarkan dan/atau mendistribusikan alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu;*

Menimbang bahwa Triheksifenidil merupakan obat-obat tertentu yaitu obat-obat yang bekerja di sistem susunan syaraf pusat selain Narkotika dan Psikotropika, yang pada penggunaan di atas dosis terapi dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku;

Menimbang bahwa peredaran obat-obat tertentu telah diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan dijelaskan bahwa peredaran obat-obat tertentu ini berada dalam penguasaan Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat, dan Instalasi Farmasi Klinik;

Menimbang bahwa terdapat fakta hukum yaitu Terdakwa bukanlah pemilik atau pekerja farmasi di Industri Farmasi, Pedagang Besar Farmasi (PBF), Apotek, Instalasi Farmasi Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Toko Obat, dan Instalasi Farmasi Klinik, fakta hukum tersebut menunjukkan Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk melakukan peredaran obat-obat tertentu. Selain itu penyerahan obat-obat tertentu kepada pasien harus

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



dilakukan oleh Apoteker berdasarkan resep dokter, namun dalam hal ini peredaran obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) yang dilakukan Terdakwa dilakukan tanpa resep dokter, dengan demikian perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu Yang Sering Disalahgunakan, yang pada pokoknya untuk Obat-Obat Tertentu yang terdiri atas obat atau bahan obat yang mengandung Tramadol, Triheksifenidil, Klorpromazin, Amitriptilin, Haloperidol dan/atau Dekstrometorfan wajib diserahkan sesuai dengan resep atau salinan resep yang ditulis oleh dokter dan tenaga kefarmasian harus mencatat nama, alamat, dan nomor telepon yang bisa dihubungi dari pihak yang mengambil obat;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, sub-unsur mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) menurut pendapat Majelis Hakim telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan memperhatikan cara Terdakwa dihubungkan dengan unsur ini maka perbuatan Terdakwa terqualifisir sebagai perbuatan mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3), oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa terhadap permohonan dari Terdakwa di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan dan dalam penjatuhan amar putusan sepanjang ada relevansi dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*) dan 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat membawa pengaruh buruk bagi lingkungan sekitar;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 435 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GUSRAN HALIK ALIAS UNNANG BIN ABD. HALIK MAPPA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi yang tidak

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 236 (dua ratus tiga puluh enam) butir obat jenis bojek (*Trihexyphenidyl*);
 - 2 (dua) buah pembungkus rokok rocker bold warna hitam;

Dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene, pada hari Jumat, tanggal 29 November 2024, oleh Rizal Muhammad Farasyi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H., dan Ghalib Galar Garuda masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuning Mustika Sari, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh A. Tenriwali, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Rizal Muhammad Farasyi, S.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Panitera Pengganti,

Nuning Mustika Sari, S.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 45/Pid.Sus/2024/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)